

**PENGEMBANGAN UMKM MELALUI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI
KABUPATEN TEGAL**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh

MOHAMMAD HANIEF AKBAR

NPM. 5121600001

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2025

HALAMAN PENGESAHAN
PENGEMBANGAN UMKM MELALUI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBEDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI
KABUPATEN TEGAL

MOHAMMAD HANIEF AKBAR

NPM. 5121600001

Telah Diperiksa dan Ditejui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 03 Februari 2025

Pembimbing II



Dr. Moh. Taufik S.Sos, M.M, M.H
NIDN. 210457701

Pembimbing I



Dr. Imawan Sugiharto, SH, M.H
NIDK. 89245540022

Mengetahui

Plt. Dekan



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN 0609068503

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENGEMBANGAN UMKM MELALUI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO RI
KABUPATEN TEGAL

MOHAMMAD HANIEF AKBAR

NPM. 5121600001

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 03 Februari 2025

Pembimbing II

Dr. Moh. Taufik S.Sos, M.M, M.H
NIDN. 210457701

Pembimbing I

Dr. Imawan Sugiharto, SH, M.H
NIDK. 89245540022

Mengetahui

Plt. Dekan

Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN 0609068503

HALAMAN PENGESAHAN

PENGEMBANGAN UMKM MELALUI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO RI KABUPATEN TEGAL

MOHAMMAD HANIEF AKBAR
NPM 5121600001

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 31 Januari 2025

Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H.	(Ketua Sidang)
Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H.	(Penguji II)
Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H.	(Penguji I)
Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H.	(Pembimbing II)
Dr. Imawan Sugiarto, S.H., M.H.	(Pembimbing I)



Mengetahui,
Plt. Dekan,


Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN 0609068503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Hanief Akbar

NPM : 5121600001

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi Pengembangan UMKM Melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Di
Kabupaten Tegal

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Tegal, Oktober 2024

Yang Membuat Pernyataan,



METERAI
TEMPEL
E7138AMX172733248

Mohammad Hanief Akbar

NPM. 5121600001

ABSTRAK

Muhammad Hanief Akbar. *Pengembangan UMKM Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Tegal.* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2025.

Pembukaan UUD 1945 menggariskan empat tujuan utama negara, yaitu melindungi bangsa dan wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi pada perdamaian dan keadilan dunia. Pasal 33 UUD 1945, bersama dengan UU No. 20 Tahun 2008, menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan termasuk peran strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi pilar utama perekonomian nasional. UMKM berperan besar dalam menyerap tenaga kerja, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB, serta menunjukkan daya tahan yang kuat selama masa krisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menganalisis peraturan hukum yang berlaku serta realitas penerapannya dalam masyarakat. Data sekunder dalam penelitian diperoleh secara tidak langsung dan meliputi berbagai sumber, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM. Penelitian ini mengadopsi metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi keuangan dan digital, kompleksitas birokrasi, serta infrastruktur yang belum memadai. Namun, pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut, termasuk menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan, mendorong digitalisasi UMKM, menyederhanakan proses perizinan melalui OSS, serta membangun infrastruktur, seperti Unit Layanan Kemasan Produk. Upaya tersebut dirancang untuk mendukung pertumbuhan UMKM serta berkelanjutan, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang bertujuan mencapai keadilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : UMKM, Ekonomi Kerakyatan, Regulasi Daerah

ABSTRACT

Mohammad Hanief Akbar. *Development of MSMEs Through Regional Regulation of Tegal Regency Number 1 of 2022 Concerning Empowerment and Development of Micro Enterprises in Tegal Regency.* Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Pancasakti Tegal. 2025.

The preamble to the 1945 Constitution of Indonesia outlines four primary goals of the state: protecting the Indonesian people and territory, promoting public welfare, advancing the nation's intellectual life, and contributing to global peace and justice. Article 33 of the 1945 Constitution, along with Law No. 20 of 2008, emphasizes the significance of a people-centered economy, highlighting the strategic role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as the backbone of the national economy. MSMEs play a vital role in absorbing the majority of the workforce, contributing significantly to the GDP, and demonstrating resilience during economic crises. This study adopts an empirical juridical approach, analyzing the applicable legal provisions alongside their practical implementation in society. Secondary data, obtained indirectly, include sources such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 20 of 2008 on MSMEs, Presidential Regulation No. 2 of 2022 on the National Entrepreneurship Development Plan 2021-2024, Government Regulation No. 7 of 2021 on MSME Facilitation, Protection, and Empowerment, and Regional Regulation of Tegal Regency No. 1 of 2022 on MSME Empowerment and Development. The research employs qualitative data analysis methods. The findings reveal that the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2022 in Tegal Regency faces several challenges, including limited access to financing, low levels of financial and digital literacy, bureaucratic complexity, and inadequate infrastructure. Despite these obstacles, the local government has undertaken strategic initiatives, such as fostering partnerships with financial institutions, promoting MSME digitalization, simplifying licensing processes through the Online Single Submission (OSS) system, and improving infrastructure, including the establishment of a Product Packaging Service Unit. These efforts aim to support the sustainable growth of MSMEs, aligning with the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution to achieve economic justice and enhance public welfare.

Keywords: MSMEs, People-Centered Economy, Regional Regulations

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah penulis ucapkan puji syukur kehadiran Allah, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa batas yang selalu menyertai setiap langkah dan keputusan dalam hidup saya. Keberhasilan ini adalah buah dari pengorbanan dan cinta kalian yang tiada henti.
2. Kepada Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
3. Kepada Bapak Kus Rizkianto, SH. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Kepada Bapak Dr. Imawan Sugiharto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan Skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
5. Kepada Bapak Dr. Moh. Taufik, S.Sos., M.M., M.H, selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga Skripsi ini terselesaikan.
6. Kepada seluruh staf pengajar dan administrasi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal
7. Teman-teman dan rekat sejawat kepada yang telah memberikan dukungan moral, diskusi yang membangun, dan semangat sepanjang perjalanan akademik ini.

MOTTO

“Dunia Bukan Kejam, Tapi Dunia Memaksa Kita Untuk Terus Berkembang dan Berinovasi. Seleksi Alam Nyata Untuk Mereka yang Tidak Mau Mengikutinya—

Salam Kebajikan _MhmmHanip”

(Penulis)

“Kamu seharusnya tidak menyerah terhadap apapun yang terjadi padamu. Maksudku, kamu seharusnya menggunakan apapun yang terjadi padamu sebagai alat untuk naik, bukan turun”

(Bob Marley)

“Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan”

(Bob Dylan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengembangan UMKM Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tegal." Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti (UPS) Tegal, atas dukungan dan arahnya.
2. Bapak Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, yang selalu memberikan motivasi dan fasilitas selama masa studi.
3. Bapak Dr. Imawan Sugiharto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
4. Bapak Dr. Moh. Taufik, S.Sos., M.M., M.H., selaku Pembimbing II, atas arahan dan saran yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, yang telah membekali penulis dengan ilmu dan wawasan selama masa studi.
6. Kedua orang tua penulis, atas doa, dukungan, dan motivasi yang tak pernah putus, serta kesabaran dan pengorbanan mereka yang menjadi penyemangat utama bagi penulis untuk meraih kesuksesan.

Semoga segala amal baik dari semua pihak yang telah membantu mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya

Tegal, Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Tinjauan Pustaka.....	17
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	26

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	28
A.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi	28
B.	Tinjauan Umum Tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.....	35
C.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Tata Negara.....	41
D.	Tinjauan Umum Tentang Keadilan Sosial.....	45
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A.	Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Slw dengan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Unr Dalam Penetapan Nama Yang Sama	54
B.	Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Memberikan Penetapan Nama Satu Orang Yang Sama Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia	66
BAB IV	PENUTUP	76
A.	Simpulan	76
B.	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai tugas fundamental pada perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Tegal. Sebagai sektor yang menyerap sebagian besar tenaga kerja, UMKM mempunyai andil substansial terkait Pendapatan Domestik Bruto (PDB) serta pemerataan ekonomi di berbagai wilayah. Di tengah upaya pemerintah guna memperbaiki ekonomi yang sempat hancur pasca pandemi COVID-19, penguatan sektor UMKM menjadi hal yang utama. Kabupaten Tegal, dengan potensi sumber daya alam dan manusianya, memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor UMKM secara berkelanjutan. Namun, berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya daya saing produk, kurangnya inovasi, serta keterbatasan akses pasar, menjadikan pemberdayaan UMKM membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.¹

Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 terkait Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro menjadi landasan hukum nan krusial. Peraturan ini disusun sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan UMKM, dengan memberikan

¹ Natalia Artha Malau. (2016). Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Ilmiah Research Sains*, 2(1), 2014 : 1-8

perhatian pada aspek pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi akses ke sumber daya. Sebagai daerah yang memiliki beragam daya ekonomi lokal, Kabupaten Tegal diharapkan mampu mendorong UMKM untuk lebih berdaya saing, tidak hanya berkembang di pasar lokal saja namun diharapkan mampu terus mendorong hingga berada di tingkat nasional maupun internasional.

Peraturan ini menitikberatkan terkait pentingnya kerjasama yang selaras antara pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga keuangan dalam mendukung pengembangan UMKM. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada UMKM, termasuk memberikan akses pembiayaan yang terjangkau, pendampingan usaha, serta pelatihan keterampilan bagi para pelaku usaha. Di sisi lain, pelaku UMKM juga didorong untuk terus meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam mengelola usaha mereka. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang selama ini menghambat pertumbuhan UMKM di Kabupaten Tegal.²

Salah satu fokus utama Peraturan Daerah ini adalah peningkatan akses permodalan bagi pelaku UMKM. Selama ini, banyak pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan pinjaman karena kurangnya jaminan atau ketidakpahaman terhadap mekanisme pembiayaan formal. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tegal berupaya mengatasi kendala ini melalui

²Widodo Ramadhan. (2023). Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Keadilan Ekonomi, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2), 253-265.

kemitraan dengan institusi finansial, baik lembaga keuangan bank ataupun non-bank, untuk menyediakan skema pendanaan agar dapat adaptif serta selaras dengan keperluan pelaku UMKM. Selain itu, penyediaan dana bergulir dan subsidi bunga kredit juga menjadi bagian dari strategi untuk meringankan beban pelaku usaha mikro.³

Selain permodalan, pengembangan keterampilan dan peningkatan kualitas produk juga menjadi perhatian utama. Melalui berbagai program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pelaku UMKM diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan kompetensi mereka dalam aspek produksi, pemasaran, hingga manajemen usaha.⁴ Tidak hanya itu, pemerintah juga mendorong penerapan teknologi dalam operasional UMKM guna menambah efisiensi dan keunggulan. Dalam era global seperti sekarang, memanfaatkan platform e-commerce sebagai langkah peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar mereka. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tegal juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan terkait digital marketing dan pemanfaatan teknologi informasi bagi pelaku UMKM.

Namun, keberhasilan implementasi Peraturan Daerah ini tentunya tak terlepas dari adanya bermacam permasalahan. Salah satu permasalahan utama ialah tingkat kesadaran dan partisipasi pelaku UMKM dalam memanfaatkan

³ Syaakir Sofyan. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia, *Bilancia*, 11(1), 33-64.

⁴ Erman Rajagukguk, 2000, “*Peranan Hukum Di Indonesia: Menjaga Persatuan Memulihkan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*”, Depok: Universitas Indonesia, Hlm. 48.

program-program yang telah disediakan. Sering dijumpai pelaku UMKM yang kurang aktif mengikuti pelatihan atau enggan mengakses fasilitas pembiayaan yang tersedia. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi atau ketidakpercayaan terhadap mekanisme formal. Oleh sebab itu, diperlukannya upaya sosialisasi yang lebih tegas dari pemerintah daerah agar informasi terkait program pemberdayaan dan pengembangan UMKM dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.⁵

Tantangan lainnya adalah keberlanjutan program yang telah dirancang. Dalam banyak kasus, program pemberdayaan UMKM sering kali terhenti di tengah jalan karena keterbatasan anggaran atau kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Kabupaten Tegal perlu memastikan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 didukung oleh anggaran yang memadai dan mekanisme pengawasan yang transparan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ialah wadah dalam memastikan bahwa program yang telah dibuat tersebut memang menghasilkan manfaat yang optimal untuk para pelaku UMKM.⁶

Peraturan ini juga memberikan perhatian pada pengembangan pasar bagi produk UMKM. Pemerintah Kabupaten Tegal berupaya penuh dalam memperluas akses pasar melalui penyelenggaraan pameran produk lokal,

⁵ Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72

⁶ Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83

promosi melalui media sosial, hingga fasilitasi ekspor. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta, seperti supermarket atau perusahaan besar, juga menjadi salah satu strategi untuk memastikan produk UMKM dapat bersaing di pasar modern. Dalam hal ini, penguatan branding dan sertifikasi produk menjadi kunci guna *mengupgrade* keunggulan produk UMKM Kabupaten Tegal di pasar yang semakin bersaing.⁷

Secara keseluruhan, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 mencerminkan komitmen pemerintah setempat untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian lokal. Melalui pendekatan yang holistik dan inklusif, peraturan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih kondusif, meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Tegal.⁸ Namun, keberhasilan implementasi peraturan ini sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak yang terlibat, serta kesungguhan pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan yang ada. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Kabupaten Tegal memiliki peluang besar untuk menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah yang tangguh dan berdaya saing tinggi.⁹

⁷ T. Sulistia. (2008). Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Ekonomi Pasar Bebas, *Jurnal Hukum Bisnis*, 27(1), 1-22.

⁸ Putra, R. H. (2022). Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum UMKM Di Indonesia, *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14(2), 1-17.

⁹ Lie Amat dan Hudi Yusuf. (2024). Analisis Perspektif Hukum Dagang Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1249-1264.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 memiliki beberapa tujuan utama yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Hal tersebut guna menaikkan ruang serta keunggulan usaha mikro guna mampu bertahan serta berkembang di tengah persaingan ekonomi yang semakin keras. Melalui peningkatan kapasitas ini, UMKM diharapkan mampu memaksimalkan potensinya dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. Selain itu, Perda ini juga bertujuan memberikan akses yang lebih mudah terhadap permodalan, pelatihan, dan teknologi. Akses yang lebih mudah ini diharapkan mampu membantu pelaku UMKM, terutama yang baru memulai usahanya, dalam mengatasi kendala modal dan keterampilan yang selama ini menjadi penghambat utama perkembangan mereka. Dengan demikian, para pengusaha mikro akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang secara berkelanjutan. Tujuan lain dari Perda ini adalah mewujudkan distribusi kekayaan yang lebih merata melalui usaha mikro, di mana UMKM menjadi alat distribusi ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat. Pengembangan UMKM yang terdesentralisasi diharapkan dapat menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih setara bagi berbagai kelompok masyarakat di Kabupaten Tegal, meminimalisir kesenjangan ekonomi serta memberikan kesempatan yang lebih adil bagi masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda.

Perda ini juga memuat beberapa strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Tegal. Salah satu strategi utamanya adalah peningkatan akses modal. Pemerintah Kabupaten Tegal bekerja sama dengan lembaga keuangan

untuk memudahkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Misalnya, program pinjaman tanpa bunga atau dengan bunga rendah khusus untuk usaha mikro baru yang bertujuan membantu pengusaha mengatasi hambatan modal awal.

Strategi selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan kapasitas, di mana pemerintah menyediakan pelatihan gratis terkait pengelolaan keuangan, pemasaran digital, serta pengembangan produk. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar para pengusaha mikro memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar yang semakin modern dan digital. Dukungan infrastruktur dan teknologi juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Pemerintah daerah memfasilitasi pengusaha mikro untuk mengakses infrastruktur seperti pasar digital lokal, bantuan dalam pengemasan produk, serta teknologi yang membantu meningkatkan efisiensi produksi. Melalui pendekatan ini, UMKM diharapkan mampu untuk meminimalisir biaya produksi serta meningkatkan daya kualitas produk mereka.

Strategi terakhir yang diatur dalam Perda tersebut ialah pemberdayaan berbasis wilayah, di mana setiap kecamatan di Kabupaten Tegal diharapkan mengembangkan potensi lokal melalui pembentukan klaster UMKM. Klaster ini akan disesuaikan dengan sumber daya lokal yang ada, misalnya klaster UMKM batik di kecamatan yang terkenal dengan produk batiknya. Salah satu contoh implementasi Perda ini adalah di Kecamatan Talang, di mana pengrajin batik lokal menerima pelatihan terkait pemasaran digital dan pengelolaan keuangan. Dengan bantuan program pinjaman lunak yang disediakan oleh

pemerintah, para pengrajin dapat memperluas bisnisnya melalui platform e-commerce. Pemerintah juga menyediakan tempat pameran produk lokal di Kabupaten Tegal, yang memperluas pasar dan meningkatkan visibilitas produk batik.

Contoh lainnya adalah di Kecamatan Adiwerna, di mana pelaku usaha mikro olahan pangan mendapat bantuan teknologi berupa mesin pengolahan makanan yang lebih efisien. Hal ini menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk olahan pangan. Selain itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan supermarket lokal untuk memberikan tempat khusus bagi produk UMKM, yang memungkinkan produk-produk olahan pangan dari Adiwerna menjangkau pasar yang lebih luas. Penerapan Perda ini membawa dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Tegal. Dengan adanya program pemberdayaan UMKM ini, kesenjangan ekonomi berhasil dikurangi, dan pendapatan rata-rata pelaku usaha mikro mengalami peningkatan. Selain itu, program ini juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja, yang berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran. Di sisi lain, program ini turut meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial, karena banyak pelaku UMKM yang berasal dari kalangan perempuan dan masyarakat kurang mampu. Hal tersebut menjelaskan bahwasanya pengembangan UMKM memberikan dampak nyata pada ekonomi serta juga aspek sosial, dengan menciptakan kesempatan yang lebih setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara umum, kendala implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 yang bertujuan untuk edukasi serta perluasan usaha mikro dapat muncul dari beberapa faktor. Pertama, keterbatasan sumber daya baik dalam hal tenaga pendamping yang terlatih maupun infrastruktur yang belum memadai dapat menghambat efektivitas program pelatihan dan pendampingan usaha mikro. Kedua, akses pembiayaan yang terbatas masih menjadi tantangan utama bagi pelaku usaha mikro, terutama terkait dengan pemahaman mereka terhadap prosedur pengajuan pembiayaan dan persyaratan dari lembaga keuangan yang sering dianggap rumit dan tidak terjangkau.

Selain itu, jaringan pemasaran produk UMKM yang masih terbatas, baik secara lokal maupun internasional, menjadi kendala besar dalam memperluas pasar produk usaha mikro. Prosedur perizinan yang rumit dan birokratis juga dapat menghambat pelaku usaha mikro dalam mendapatkan izin usaha, yang sering kali dianggap sebagai hambatan administratif. Lebih jauh lagi, keberhasilan implementasi perda ini tentunya benar-benar mengandalkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan; jika kemitraan ini tidak berjalan dengan baik, program pemberdayaan bisa terhambat. Terakhir, faktor sosial dan budaya juga menjalankan peran yang cukup penting dalam kesuksesan implementasi perda ini. Beberapa pelaku usaha mikro mungkin lebih memilih cara tradisional dalam menjalankan usaha mereka dan tidak begitu terbuka dengan perubahan atau teknologi baru yang dapat meningkatkan kinerja usaha mereka. Oleh sebab itu, penting untuk

pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala ini dengan pendekatan yang lebih holistik dan mendalam agar Perda ini dapat berhasil dalam edukasi dan perluasan usaha mikro di Kabupaten Tegal.

Pendekatan tersebut harus melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga keuangan, serta masyarakat untuk menciptakan ekosfer yang mendukung keberlanjutan usaha mikro. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kewirausahaan yang relevan, menyederhanakan prosedur perizinan, serta memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan skema yang lebih fleksibel. Selain itu, penguatan infrastruktur dan fasilitas pendukung, seperti pusat pelatihan dan akses informasi bisnis, dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk dan kemitraan dengan sektor swasta juga perlu didorong agar produk UMKM dapat mencapai pasar yang lebih luas. Seiring dengan upaya tersebut, sinergi antara berbagai pihak menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berkelanjutan

Berdasar pada penggambaran latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum dengan judul : “Pengembangan UMKM Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Tegal”

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada penjabaran tersebut maka penulis dapat menemukan beberapa hal yang dapat menjadi keterkaitan isu hukum yang muncul, yakni :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tegal?
2. Apa saja kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada uraian-uraian perumusan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan tujuan penelitian dari penelitian ini , yakni :

1. Mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tegal.
2. Mengetahui kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, manfaat yang didapat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang peneliti jabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang konsep keadilan sosial dalam substansi hukum tata negara, khususnya penerapan kebijakan ekonomi yang mendukung UMKM. Dengan menganalisis bagaimana dalam implementasi Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro berkontribusi terhadap keadilan sosial, penelitian ini mampu menambah wawasan baru terkait peran regulasi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Penelitian ini memberikan kerangka teoritis untuk mengevaluasi kebijakan publik yang mendukung UMKM. Dengan mengidentifikasi kendala dalam implementasi kebijakan, studi ini membantu mengembangkan teori tentang efektivitas kebijakan publik dalam sektor ekonomi kecil dan menengah.

Penelitian ini menambah pengetahuan tentang dinamika interaksi antara pemerintah dan pelaku usaha menengah dan kecil. Dengan memahami peran pemerintah dalam memberikan bimbingan, pelatihan, dan dukungan hukum, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan pada teori hubungan pemerintah-pelaku ekonomi. Penelitian ini mendukung pengembangan teori pembangunan ekonomi yang berbasis inklusivitas dan keadilan sosial. Studi ini menyoroti bagaimana kebijakan pemerintah yang efektif dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini mampu memberikan rekomendasi konkret guna meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM. Dengan mengidentifikasi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, pemegang kekuasaan (pemerintah) bisa melakukan cara perbaikan yang lebih tepat sasaran. Hasil penelitian ini mampu memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan rencana yang lebih efektif untuk menunjang UMKM. Dengan memahami kepentingan serta kesulitan yang dialami oleh UMKM, kebijakan menghasilkan hasil lebih relevan dan bermanfaat untuk pelaku usaha kecil dan menengah.

Penelitian ini diharapkan bisa membantu pelaku UMKM dalam memahami hak-hak mereka berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dengan isi informasi akurat terkait akses pembiayaan, pasar, serta bimbingan, pelaku UMKM dapat memanfaatkan dukungan pemerintah dengan lebih baik. Melalui rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini, rancangan pelatihan serta bimbingan yang diberikan bagi pemerintah dapat disesuaikan untuk lebih efektif meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Selain itu, penelitian ini dapat mengidentifikasi masalah kerjasama antar pemerintah pusat serta daerah dalam mengimplementasi kebijakan

UMKM. Dengan rekomendasi yang jelas, diharapkan adanya perbaikan dalam koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menginspirasi pemerintah untuk menciptakan program-program inovatif yang lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan UMKM di berbagai daerah, sehingga tercipta ekosistem usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah ringkasan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan beberapa rangkuman dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini

- 1. Penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kabupaten Malang”, Oleh : Dwi Candra Setiawan, Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2023.**

Hasil Penelitian : Pada sub ini peneliti menggambarkan kesimpulan dari temuan riset yang telah peneliti lakukan. Kesimpulan ini berisi berbagai temuan yang peneliti dapatkan selama peneliti melaksanakan riset tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Malang. Peraturan tersebut merupakan kebijakan hasil inisiatif DPRD Kabupaten Malang. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam usaha guna mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang lewat pemberdayaan usaha mikro. Pada tahapan implementasi

kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang memiliki peran strategis sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Malang. Pada tahapan implementasi kebijakan tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya guna menjamin keberlangsungan implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Malang. Secara garis besar, implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dapat dikatakan berhasil karena pada pelaksanaannya telah memenuhi faktor-faktor yang menjadi tolak ukur implementasi kebijakan public sesuai dengan pendekatan implementasi kebijakan menurut George Charles Edward III. Disamping itu, keberhasilan tersebut juga merupakan hasil kerja sama dari Pemerintah Kabupaten Malang baik dari rumpun eksekutif maupun legislatif. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara aktor pelaksana kebijakan dan target sasaran kebijakan menjadi salah satu kunci dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Malang. Disisi lain, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro juga memiliki beberapa kekurangan, yang kemudian menjadi kelemahan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Malang. Salah satu kekurangan utama dalam kebijakan ini adalah tidak adanya kebijakan derivatif atau

kebijakan penjas yang mengatur soal teknis pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, pembagian wewenang, dan lain-lain. Selain itu, Peraturan daerah tersebut juga tidak memiliki standart operating procedure (SOP), hal ini menjadi kesulitan bagi aktor pelaksana kebijakan dalam menerapkan program-program yang mereka susun untuk memberdayakan masyarakat.

2. **Penelitian berjudul : “Implementasi dan Peran Dinas Koperasi UKM Kabupaten Karawang Dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro”, Oleh : Karina Luana Pramesti Widodo, Taun, Universitas Singaperbangsa Karawang, Tahun 2022.**

Hasil Penelitian : Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi adanya Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2022 tentang pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro tembusan dari UNDANG-UNDANG CiptaKerja yang dijabarkan dalam PP No. 7 Tahun 2021 bagi koperasi dan UMKM, secara substansi dan peran penting Dinas Koperasi Kabupaten Karawang bertujuan untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam memfasilitasi kemudahan perizinan, pendampingan dalam pengelolaan usaha, pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk peningkatan kualitas sdm pengelola koperasi. Sedangkan, untuk UMKM memfasilitasi permodalan, serta promosi dan pemasaran. Tetapi dalam penerapannya

masih terjadi hambatan-hambatan bagi pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk dapat berkembang, diantaranya adalah tingkat produktivitasnya rendah, keterbatasan permodalan, daya saing lemah, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, kemampuan tenaga professional dalam pengelolaan koperasi dan pemasaran produk. Solusi diantaranya yaitu perlunya peraturan yang membahas dan menjawab hambatan yang terjadi dan sosialisasi dan pemahaman terhadap UMKM dan koperasi agar dapat bersaing dan memiliki peran yang kuat dalam perekonomian global.

3. **Penelitian berjudul : “Rekonstruksi Regulasi Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Nilai Keadilan (Telaah Reflektif Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Semarang)”, Oleh Anto Kustanto, Universitas Sultan Agung Semarang, Tahun 2023.**

Hasil Penelitian : Pembangunan ekonomi nasional tidak terlepas dari peran sektor hukum. Kegiatan ekonomi membutuhkan landasan hukum yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Hukum memiliki peran penting dalam masyarakat, baik sebagai panduan perilaku, alat penyelesaian konflik, maupun sarana rekayasa sosial dan ekonomi. Dalam perspektif positivisme hukum, validitas hukum harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena mengesampingkan aspek-aspek di luar ketentuan formal. Regulasi pemberdayaan UMKM saat ini masih

menghadapi berbagai kelemahan. Di antaranya adalah kurangnya keadilan dalam pengaturan yang menyebabkan ketimpangan akses dan manfaat bagi pelaku UMKM. Selain itu, kelemahan internal pada karakteristik UMKM sendiri, seperti rendahnya literasi hukum dan akses ke sumber daya, turut memperburuk situasi. Untuk menciptakan regulasi yang lebih adil, diperlukan rekonstruksi terhadap beberapa ketentuan hukum yang ada. Salah satunya adalah merevisi Pasal 87 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 128 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Rekonstruksi ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keadilan dalam pemberdayaan UMKM, sehingga regulasi yang dihasilkan mampu menciptakan ekosistem yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan pendekatan berbasis keadilan, regulasi baru diharapkan dapat menjadi instrumen yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mendukung dan melindungi UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk memecahkan masalah. Metode penelitian dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Penjabaran metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah bentuk penelitian hukum bersifat meninjau atau dapat dikatakan sebagai penelitian lapangan. Fokus utamanya adalah membahas bagaimana aturan hukum yang berjalan diimplementasikan dalam kenyataan masyarakat.¹⁰ Penelitian hukum empiris bertujuan untuk memahami penerapan hukum normatif secara langsung dalam konteks kejadian hukum tertentu di masyarakat.¹¹ Dalam artian, penelitian ini dilakukan guna memahami situasi faktual yang terjadi di masyarakat, mengumpulkan data dan fakta yang relevan, kemudian menganalisis permasalahan untuk mencari solusinya.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis melihat hukum sebagai norma atau "das sollen," di mana penyelesaian masalah dilakukan dengan memanfaatkan bahan hukum, baik berupa hukum tertulis, hukum tidak tertulis, maupun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu, pendekatan empiris memandang hukum sebagai realitas sosial atau "das sein," dengan data primer diperoleh langsung dari lapangan.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

¹² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

3. Data Penelitian

Sumber hukum sekunder berisi buku-buku hukum, jurnal yang menjelaskan asas dasar hukum, pemikiran para ahli, hasil penelitian, dan ensiklopedia. Data sekunder di dapat dari objek penelitian. Contohnya meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang ada pada penelitian berisi data primer serta sekunder. Data primer didapat dari lapangan (wawancara dan observasi). Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan bertanya kepada narasumber untuk memperoleh informasi secara langsung. Data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang berisi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini memakai metode analisis kualitatif dengan adjektiva deskriptif dan berfokus pada proses serta makna. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial dan masalah manusia melalui pendekatan yang fleksibel dan interaktif. Data yang dikumpulkan diolah untuk memastikan keabsahannya sebelum disajikan dalam bentuk narasi atau tabel. Setelah itu, data dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang fenomena yang diteliti.¹³

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan – Membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Konseptual – Menjelaskan konsep hukum ekonomi, UMKM, hukum tata negara, dan keadilan sosial.

BAB III Pembahasan dan Hasil Penelitian – Menganalisis implementasi dan kendala pengembangan UMKM melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022.

BAB IV Penutup – Menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan analisis serta pembahasannya.

¹³ Salim & Syahrur, 2012, *"Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan"* Bandung: Cita Pustaka Media, Hlm. 45.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Ekonomi

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum ekonomi saat ini bukanlah hal yang asing, hukum ekonomi telah menjadi cabang hukum yang diakui dan populer. Perannya dalam sistem hukum Indonesia kini sudah terintegrasi dengan baik dan diterima secara luas. Meski pada awal kemunculannya sempat menjadi isu kontroversial dalam sistem hukum nasional, kini hukum ekonomi dipandang sebagai hal krusial yang tidak bisa lepas dari struktur hukum yang ada. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Indonesia yang merupakan negara hukum menjadikan hukum sebagai landasan guna mencapai ketertiban, keamanan, keadilan, maupun kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.¹⁴

Konstitusi negara, yakni UUD 1945, secara tegas mendukung eksistensi dan peran hukum ekonomi. Hal tersebut tercermin pada Pasal 33 yang mengatur prinsip-prinsip perekonomian. Ayat pertama menyebutkan bahwa sistem ekonomi diatur berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat kedua menegaskan bahwa sektor-sektor strategis yang memengaruhi kebutuhan hidup kelompok masyarakat harus dikendalikan oleh negara.¹⁵ Ayat ketiga menyatakan bahwa sumber daya alam dikelola oleh negara guna mensejahterahkan rakyat. Ayat

¹⁴ Adi Sulistiyono, 2005, *“Reformasi Hukum Ekonomi dalam Era Globalisasi Ekonomi”* Surakarta : UNS Press, Hlm 2.

¹⁵ Gunarto Suhardi, 2002, *“Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi”*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, Hlm. 7.

keempat menambahkan bahwa ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, kebersamaan, dan keberlanjutan, dengan mempertimbangkan keseimbangan dan kemajuan ekonomi yang merata.¹⁶

Hukum ekonomi adalah seperangkat aturan yang dirancang untuk mengatur berbagai aspek ekonomi. Berbeda dari hukum yang berasal dari teori ekonomi, hukum ekonomi lebih menekankan pada pembuatan dan penerapan regulasi yang memengaruhi aktivitas ekonomi dalam praktik. Meski istilah hukum ekonomi dan determinasi ekonomi terdengar mirip, fokus keduanya berbeda secara mendasar.¹⁷

Hukum ekonomi berkembang sebagai respons terhadap pertumbuhan pesat ekonomi global. Fungsinya adalah memberikan kerangka hukum yang memungkinkan pengelolaan aktivitas ekonomi secara terstruktur dan efisien. Regulasi ini bertujuan memastikan aktivitas ekonomi berjalan adil dan merata, melindungi hak masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Dengan demikian, hukum ekonomi juga mendukung keberlanjutan sistem ekonomi yang inklusif dan memperhatikan keseimbangan sosial.

Hukum ekonomi sekarang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat melainkan telah menjadi cabang hukum yang diakui dan populer. Perannya dalam sistem hukum Indonesia kini sudah terintegrasi dengan baik dan diterima secara luas. Meski pada awal kemunculannya sempat menjadi isu

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta : Kencana, Hlm.

¹⁷ .W Paton, 1972, "*Textbook of of Jurisprudence, English language book Society*", London : Oxford University Press, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki I, Ibid., Hlm. 151.

kontroversial dalam sistem hukum nasional, kini hukum ekonomi dipandang menjadi struktur penting yang tidak terlepas dari struktur hukum yang ada. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Indonesia menjadikan hukum sebagai dasar guna mencapai ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.¹⁸

Konstitusi negara, yakni UUD 1945, mendukung eksistensi dan peran hukum ekonomi. Hal ini tercermin dalam Pasal 33 yang mengatur prinsip-prinsip perekonomian. Ayat pertama menyebutkan bahwa sistem ekonomi diatur berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat kedua menegaskan bahwa sektor-sektor strategis yang memengaruhi kepentingan hidup orang banyak harus berada di bawah kendali negara.¹⁹ Ayat ketiga menyatakan SDA dikelola negara untuk keuntungan rakyat. Ayat keempat menambahkan bahwa ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, kebersamaan, dan keberlanjutan, dengan mempertimbangkan keseimbangan dan kemajuan ekonomi yang merata.²⁰

Hukum ekonomi adalah seperangkat aturan yang dirancang untuk mengatur berbagai aspek ekonomi. Berbeda dari hukum yang berasal dari teori ekonomi, hukum ekonomi lebih menekankan pada pembuatan dan penerapan regulasi yang memengaruhi aktivitas ekonomi dalam praktik. Meski istilah

¹⁸ Adi Sulistiyono, 2005, *“Reformasi Hukum Ekonomi dalam Era Globalisasi Ekonomi”* Surakarta : UNS Press, Hlm 2.

¹⁹ Gunarto Suhardi, 2002, *“Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi”*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, Hlm. 7.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Jakarta : Kencana, Hlm.

hukum ekonomi dan determinasi ekonomi terdengar mirip, fokus keduanya berbeda secara mendasar.²¹

Hukum ekonomi berkembang sebagai respons terhadap pertumbuhan pesat ekonomi global. Fungsinya adalah memberikan kerangka hukum yang memungkinkan pengelolaan aktivitas ekonomi secara terstruktur dan efisien. Regulasi ini bertujuan memastikan aktivitas ekonomi berjalan adil dan merata, melindungi hak masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Dengan demikian, hukum ekonomi juga mendukung keberlanjutan sistem ekonomi yang inklusif dan memperhatikan keseimbangan sosial.

B. Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai makna yang bervariasi tergantung pada negara dan sudut pandang tertentu. Oleh sebab, diperlukannya peninjauan definisi-definisi tersebut guna mendapatkan pemahaman yang relevan sesuai perkembangan ekonomi. Dalam konteks global, definisi UMKM sering kali didasarkan pada jumlah tenaga kerja, omzet tahunan, serta nilai aset yang dimiliki. Misalnya, di Uni Eropa, usaha mikro didefinisikan sebagai bisnis dengan kurang dari 10 karyawan dan omzet tahunan tidak lebih dari €2 juta. Sementara itu, di Amerika Serikat, usaha kecil dapat mencakup bisnis dengan hingga 500 karyawan, tergantung pada

²¹.W Paton, 1972, “*Textbook of Jurisprudence, English language book Society*”, London : Oxford University Press, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki I, Ibid., Hlm. 151.

industri. Di Indonesia, berbagai lembaga atau instansi memiliki makna yang berbeda terhadap UMKM, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995):
 - a. Usaha Kecil mempunyai aset maksimal Rp 200 juta, belum terhitung tanah, bangunan, serta pendapatan kotor tahunan maksimal Rp 1 miliar.
 - b. Usaha Menengah adalah usaha milik WNI dengan aset antara Rp 200 juta hingga Rp 10 miliar, tidak terhitung tanah dan bangunan.
2. Badan Pusat Statistik (BPS):
 - a. Usaha kecil ialah usaha dengan memakai antara 5–19 orang.
 - b. Usaha menengah mencakup usaha dengan memakai 20–99 orang.
3. Bank Indonesia (BI):
 - a. UMKM mempunyai modal di bawah Rp 20 juta, membutuhkan dana hingga Rp 5 juta per siklus usaha, aset maksimal Rp 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), dan omzet tahunan maksimal Rp 1 miliar.
4. Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994:
 - a. UKM adalah usaha dengan kekayaan bersih maksimal Rp 400 juta.

5. Departemen Perindustrian dan Perdagangan:
 - a. UMKM memiliki aset maksimal Rp 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta modal kerja di bawah Rp 25 juta.
6. Departemen Keuangan:
 - a. UMKM memiliki pendapatan kotor tahunan maksimal Rp 600 juta atau aset maksimal Rp 600 juta (di luar tanah dan bangunan).
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008:
 - a. Usaha Mikro: Usaha produktif milik perorangan atau badan usaha dengan kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta (tidak terhitung tanah dan bangunan) atau omzet tahunan maksimal Rp 300 juta.
 - b. Usaha Kecil: Usaha produktif dengan kekayaan bersih Rp 50 juta–Rp 500 juta dan omzet tahunan Rp 300 juta–Rp 2,5 miliar.
 - c. Usaha Menengah: Usaha produktif dengan kekayaan bersih Rp 500 juta–Rp 10 miliar dan omzet tahunan Rp 2,5 miliar–Rp 50 miliar.

UMKM ialah sektor ekonomi yang berbeda dari usaha besar berdasarkan permodalan dan sumber daya manusia. Modal yang dibutuhkan jauh lebih kecil, sehingga sering kali berada di sektor informal. Keterbatasan ini menjadikan UMKM lebih rentan terhadap tantangan pasar. Namun, di sisi lain, fleksibilitas dan kemampuan adaptasi UMKM terhadap perubahan pasar juga menjadi keunggulan tersendiri. Dengan struktur organisasi yang lebih sederhana, UMKM dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan tren pasar,

melakukan inovasi produk, serta merespons kebutuhan konsumen dengan lebih lincah dibandingkan usaha besar yang memiliki birokrasi lebih kompleks. Dalam perkembangannya, UMKM dapat dibagi berdasar empat kelompok:

1. **Livelihood Activities:** UMKM yang berguna sebagai dasar penghidupan, sering kali berupa usaha informal seperti PKL.
2. **Micro Enterprises:** Usaha berskala sangat kecil biasanya dikelola oleh pengrajin dengan fokus pada pasar lokal.
3. **Small Dynamic Enterprises:** Usaha yang sudah mempunyai jiwa kewirausahaan serta mampu menangani subkontrak atau ekspor.
4. **Fast Moving Enterprises:** UMKM dengan ambisi kuat untuk berkembang menjadi usaha besar melalui strategi pertumbuhan agresif. :²²

UMKM di Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa, terutama saat krisis ekonomi 1997. Data menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan jumlah UMKM mencapai 47,1 juta unit pada 2005, meningkat menjadi 48,9 juta unit pada 2006. Sektor ini menyerap tenaga kerja besar, yakni 83,2 juta orang pada 2005 dan 85,4 juta orang pada 2006, menyumbang 96,18% total tenaga kerja di Indonesia. UMKM terbukti berperan vital dalam perekonomian nasional, baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun menjaga stabilitas ekonomi²³

²² <https://documents.worldbank.org/curated/en/737221477568795492/pdf/109534-%20WP-BAHASA-SME-Indonesia-Final-Ind-PUBLIC.pdf> (diunduh pada tanggal 16 Juli 2024)

²³ Laporan Sosial di Indonesia, 2007, “*Analisis Perkembangan Statistik Ketenagakerjaan*” Jakarta: Badan Pusat Statistik, Hlm. 1.

Berdasarkan konteks penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tegal merupakan regulasi yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi UMKM. Berikut beberapa poin penting dari Perda tersebut :

1. Landasan Hukum dan Prinsip Pemberdayaan

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. Prinsip yang mendasari pemberdayaan UMKM mencakup demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta keseimbangan ekonomi daerah.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM

- a. Kemudahan perizinan melalui sistem perizinan berbasis risiko dengan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM.
- b. Pendampingan hukum gratis bagi pelaku UMKM.
- c. Akses pembiayaan yang lebih mudah dengan adanya program subsidi bunga, jaminan kredit, serta insentif perpajakan bagi UMKM.
- d. Alokasi minimal 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk UMKM guna mendukung pertumbuhan usaha lokal.

- e. Penyediaan ruang promosi dan pengembangan usaha bagi UMKM di infrastruktur publik seperti terminal, pelabuhan, dan pasar tradisional.
 - f. Dorongan digitalisasi UMKM melalui penguatan pemasaran online serta pencatatan keuangan berbasis aplikasi.
3. Dukungan terhadap Pengembangan UMKM
- a. Program inkubasi bisnis yang memberikan pendampingan hingga 3 tahun bagi UMKM baru agar lebih siap bersaing di pasar.
 - b. Fasilitasi pelatihan dan riset untuk mendorong inovasi produk dan daya saing usaha kecil.
 - c. Kemitraan usaha dengan perusahaan besar melalui berbagai pola, seperti inti-plasma, subkontrak, waralaba, rantai pasok, dan joint venture

Pembangunan UMKM di Kabupaten Tegal telah menjadi fokus utama dalam kebijakan ekonomi daerah. Berbagai strategi telah diterapkan guna meningkatkan daya saing UMKM, di antaranya:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung

Pemerintah Kabupaten Tegal telah membangun dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti pasar tradisional, rumah kemasan, dan pusat pelatihan usaha.

2. Digitalisasi dan Ekspansi Pasar

Dalam menghadapi era digital, pemerintah daerah mendorong pelaku UMKM untuk mengadopsi teknologi digital dalam operasional bisnis

mereka. Program pelatihan e-commerce dan pemasaran digital telah diterapkan guna membantu pelaku usaha memperluas jaringan pasar mereka.

3. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan

Pemerintah Kabupaten Tegal bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku UMKM. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pinjaman berbunga rendah merupakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan.

4. Penguatan Branding dan Sertifikasi Produk

Agar UMKM dapat bersaing di pasar yang lebih luas, pemerintah daerah memberikan bantuan dalam hal sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta pelatihan branding dan desain produk.

5. Pemberdayaan UMKM Berbasis Wilayah

Setiap kecamatan di Kabupaten Tegal dikembangkan menjadi klaster UMKM berdasarkan potensi lokal yang ada. Dengan berbagai program dan strategi yang telah diterapkan, pembangunan UMKM di Kabupaten Tegal terus mengalami perkembangan yang signifikan. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi digital, dan kendala birokrasi masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak yang optimal bagi pelaku UMKM.

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Tata Negara

Menurut Yan Pramadya Puspa, berpendapat bahwasanya :“Istilah hukum tata negara di Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *staatsrecht*.”²⁴ Indonesia mengadopsi sistem hukum Belanda dalam bentuk civil law, sering menggunakan istilah-istilah bahasa Belanda pada sistem hukum. Oleh sebab itu, istilah hukum tata negara juga terpengaruh oleh bahasa Jerman, di mana "Verfassungsrecht" merujuk pada keseluruhan aturan serta norma hukum yang mengatur pembentukan, pengelolaan, dan penyelenggaraan negara. Ini meliputi pengaturan terkait badan pemerintahan, lembaga-lembaga negara, serta sistem peradilan, serta ketentuan mengenai batas-batas kewenangan antara berbagai badan pemerintahan. Di Belanda, para ahli hukum telah menyetujui guna membedakan hukum tata negara dengan arti yang luas (*staatsrecht in ruime zin*) dan dalam arti sempit (*staatsrecht in enge zin*). Hukum tata negara dalam arti luas mencakup keseluruhan sistem hukum yang mengatur struktur dan fungsi negara secara umum, senentara hukum tata negara dalam arti sempit berfokus pada aspek-aspek tertentu dari sistem pemerintahan. Pembagian ini memungkinkan analisis secara matang mengenai berbagai dimensi hukum tata negara, memberikan pemahaman lebih baik terkait susunan serta fungsi pemerintahan serta hubungan antar lembaga negara.²⁵

²⁴ Yan Pramadya Puspa, 1977, "*Kamus Bahasa Belanda*", Semarang : Penerbit Aneka Ilmu Hlm. 445.

²⁵ Usep Ranawijaya, 1983, "*Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya, Ghalia Indonesia*", Jakarta, Hlm. 11.

Hukum tata negara dalam artian sempit, atau sering dikatakan hukum tata negara (*staatsrecht*), merujuk pada aspek-aspek tertentu dari sistem hukum negara, sedangkan hukum tata usaha negara (*administratief recht*) mencakup area berbeda dalam tata kelola pemerintahan. Menurut Ni'matul Huda, J.H.A. Logemann mengartikan hukum tata negara sebagai bagian dari kaidah hukum yang mengatur pribadi hukum mulai dari jabatan ataupun kumpulan jabatan di negara, serta batasan-batasan kekuasaan hukum dari suatu negara. Konsep pribadi hukum jabatan mencakup berbagai masalah seperti subjek kewajiban, subjek nilai (*waardensubject*), personifikasi, perwakilan, serta pembentukan dan penghapusan kepribadian hukum, bersama dengan pembatasan wewenang. Sementara itu, lingkungan berlakunya hukum mencakup kekuasaan atas wilayah, individu dalam negara, serta faktor waktu.

Dalam bukunya *College-aantekeningen over het Staatsrecht van Nederlands Indie*, Logemann menjelaskan bahwasanya hukum tata negara merupakan ilmu berisi norma hukum mencakup kewajiban serta wewenang organisasi negara beserta pejabat-pejabatnya. Ini meliputi tanggung jawab serta hubungan antarpejabat negara, baik dengan pihak eksternal maupun di antara sesama pejabat, yang mencerminkan kesatuan organisasi negara. Dalam lingkup hukum tata negara secara sempit, aspek-aspek yang dikaji meliputi:

1. Struktur jabatan dalam organisasi negara tertentu.
2. Pihak yang membentuk jabatan tersebut.
3. Mekanisme pengisian jabatan.

4. Lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
5. Wewenang yang dimiliki setiap jabatan.
6. Hubungan kekuasaan antarjabatan.
7. Batasan pelaksanaan tugas oleh organisasi negara dan komponennya.

Logemann memandang hukum tata negara sebagai upaya dari hukum yang membenahi organisasi atau struktur negara. Hukum ini terbagi menjadi dua golongan utama:

1. **Hukum tentang kepribadian hukum jabatan negara**

Hukum ini memungkinkan jabatan-jabatan negara digabungkan dalam satu entitas hukum. Isu-isu yang dikaji mencakup pembentukan kepribadian hukum dalam jabatan atau kumpulan jabatan, proses pembentukan dan penghapusan jabatan, kualitas pejabat, batasan wewenang, serta aspek keorganisasian.

2. **Hukum tentang ruang lingkup kekuasaan negara**

Hukum ini mengatur cakupan kekuasaan negara yang berlaku terhadap manusia, wilayah, dan waktu tertentu.

Sementara itu, Maurice Duverger mengartikan hukum tata negara (*droit constitutionnel*) sepadan disandingkan terhadap hukum kenegaraan (*droit politique*), yakni hukum yang mengatur struktur dasar negara, mekanisme pemerintahan, dan organisasi pemerintahan. Objek kajian hukum tata negara mencakup isu-isu seperti pemilihan umum, parlemen, kabinet, dan kepala

pemerintahan. Dapat dikatakan bahwasanya, hukum tata negara ialah hukum yang berfokus pada institusi-institusi politik suatu negara (*Le droit constitutionnel c'est le droit qui s'applique aux institutions politiques*).²⁶

D. Tinjauan Umum tentang Keadilan Sosial

Pada konstitusi Indonesia, penggunaan istilah keadilan sosial yang tertulis pada Alinea IV Pembukaan UUD NKRI 1945 bukanlah sengaja atau rutinitas belaka. Istilah ini merupakan penerapan aturan yang mendasari hubungan sosial antar individu pada suatu komunitas, dan bukan sekadar simbolik. Keadilan sosial di sini mencerminkan manifestasi dari prinsip kesetaraan dalam kehidupan bersama yang seharusnya diwujudkan melalui kontribusi aktif terhadap kesejahteraan bersama. Walaupun keadilan sosial dimaknai sila kelima dari Pancasila, artiannya dipertegas dan mendalam ketika dikaji. Pada rumusan tersebut, sila pertama hingga keempat didefinisikan secara tetap menjadi landasan negara, sedangkan keadilan sosial diungkapkan melalui kalimat aktif, menekankan bahwa keadilan sosial bukan sekadar prinsip tetapi tujuan yang aktif harus diwujudkan. Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Republik Indonesia ialah negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan bertujuan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari rumusan ini,

²⁶ Maurice Duverger, 1956, "*Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Cetakan Kedua*", Paris : Institutions, Hlm. 19.

jelas bahwa keadilan sosial tidak hanya merupakan prinsip landasan negara yang bersifat akhir dan tetap, tapi juga sebuah tujuan aktif yang harus diwujudkan dalam bentuk nyata bagi seluruh rakyat. Konsekuensinya, keadilan sosial menjadi tanggung jawab aktif dalam setiap aspek kehidupan sosial dan ekonomi negara. Berikut penjelasan dari beberapa pendapat para filsuf terkait keadilan, sebagai berikut :

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjabarkan pemikirannya terkait keadilan. Bagi Aristoteles, keadilan ialah hal utama yang mengandung arti kepatuhan terhadap hukum, secara tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang berlaku dalam negara pada zamannya. Dengan maksud lain yaitu, keadilan dipandang sebagai keutamaan yang bersifat umum. Theo Huijbers melanjutkan dengan menyatakan bahwasanya Aristoteles berpendapat, keadilan bukan hanya sebagai keutamaan umum, namun juga sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan terhadap sikap manusia dalam interaksi sosial, khususnya dalam menentukan hubungan yang baik antara individu-individu serta menciptakan keseimbangan antara dua pihak. Aristoteles mengukur keseimbangan ini dalam dua konsep, yaitu kesamaan numerik dan proporsional. Kesamaan numerik mengacu pada pandangan bahwa setiap manusia setara dalam nilai moral dasar, seperti kesetaraan di hadapan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional menekankan pentingnya

berbagi pada tiap individu apa yang seharusnya mereka terima, sesuai dengan kapasitas dan prestasi yang mereka miliki.²⁷

b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, konsep keadilan ialah fairness (justice as fairness). Pendapat ini berlandaskan terkait teori kontrak sosial Locke dan Rousseau, serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Rawls menyatakan tak sedikit pandangannya terkait keadilan, antara lain bahwa keadilan menjadi hasil dari pilihan yang adil. Ia berpendapat bahwasanya manusia ataupun masyarakat tidak mengetahui posisi asli mereka, tujuan hidup, atau keanggotaan masyarakat dan generasi mana yang mereka miliki (veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat diperlakukan sebagai entitas yang tidak memiliki pengetahuan pasti tentang keadaan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka memilih prinsip keadilan sebagai landasan bagi kehidupan bersama. Selanjutnya, keadilan sebagai konsep yang menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam hal ini, tidak ada standar baku yang menjadi apa yang perlu dianggap "adil" yang terpecah dari prosedur itu sendiri. Dengan pendekatan ini, proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan atau penegakan hukum harus adil dan menjamin seluruh pihak yang terlibat diperlakukan setara serta transparan.²⁸

²⁷ Hyronimus Rhiti, 2015, "*Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima", Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, Hlm. 241.

²⁸ *Ibid*, Hlm. 242.

Yudi Latif menekankan bahwa keunikan sila Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI 1945 terletak pada penggunaan kata kerja "mewujudkan," yang menunjukkan bahwa keadilan sosial merupakan konstruksi moral yang harus diwujudkan secara aktif.²⁹ Menurut UUD NRI 1945, keadilan sosial mendukung prinsip equalitarianism, yaitu pengakuan terhadap perbedaan dengan perlakuan yang setara untuk memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak menghilangkan prinsip kesetaraan. Dengan demikian, keadilan sosial harus dipahami sebagai tindakan adil terkait hal-hal yang sama dan perlakuan yang berbeda terkait hal-hal yang berbeda, sesuai dengan konteks dan kondisi masing-masing.

Seiring dengan amandemen UUD NRI 1945, arti keadilan sosial pada Pasal 33 telah mengalami perubahan signifikan. Sebelum amandemen, keadilan sosial lebih terkait dengan sistem ekonomi sosialis, yang berorientasi pada distribusi sumber daya secara merata dan pemerataan kesempatan. Namun, setelah amandemen, makna tersebut lebih mengarah pada prinsip neososialisme, yang ditandai dengan penambahan ayat (4) pada Pasal 33. Selain itu penerapan demokrasi ekonomi pasca-amandemen masih menghadapi tantangan. Ayat ini memperkenalkan prinsip-prinsip baru seperti demokrasi, efisiensi, dan kemandirian, yang sering kali mengabaikan semangat kebersamaan dan solidaritas sosial menjadi hakikat dari keadilan sosial.³⁰

²⁹ Yudi Latif, 2011, "*Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*", Jakarta : PT. Gramedia, Hlm. 606.

³⁰ Markus Y. Hage, 2011, "*Kepentingan Ekonomi dan Komodifikasi Dalam Hukum, Disertasi Pada PDIH UNDIP*", Semarang : PDIH UNDIP, Hlm. 278.

Menurut Darji Darmodiharjo, keadilan sosial menuntut agar setiap individu dapat hidup layak dalam masyarakat dengan kesempatan yang sesuai dengan human dignity (kepatutan kemanusiaan).³¹ Pelaksanaan pembangunan harus tidak hanya menjadikan prioritas prinsip keadilan, tetapi juga kepatutan yang sesuai. Dalam konteks Pasal 33 UUD NRI 1945, artian dari keadilan sosial lebih condong berkaitan dengan keadilan ekonomi. Louis Kelso dan Mortimer Adler, seperti yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, menyebutkan tiga hal penting dalam keadilan ekonomi: partisipasi, distribusi, dan harmoni. Prinsip partisipasi memastikan bahwasanya semua orang berhak untuk turut terlibat dalam proses ekonomi. Prinsip distribusi berurusan dengan pengaturan hasil dari sistem ekonomi, sedangkan prinsip harmoni bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam masyarakat dan mengoreksi distorsi ekonomi yang mungkin timbul. Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945 membenahi terkait cabang produksi yang penting serta menguasai berbagai kepentingan hidup orang banyak harus dipegang oleh negara demi kebutuhan serta kepentingan masyarakat secara adil dan merata. Ketentuan ini mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila, yang menekankan pentingnya kontrol negara dalam perekonomian untuk terciptanya kesejahteraan rakyat. Keadilan sosial bertujuan guna menciptakan kesejahteraan umum dengan memastikan bahwa hak asasi manusia bagi tiap warga negara nya diakui serta dihormati serta barang dan jasa kebutuhan hidup

³¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, "*Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 156-157.

tersedia dan mudah untuk di dapati. Dengan demikian, wujud keadilan sosial ialah sikap aktif guna membagikan hak kepada orang lain demi mencapai masyarakat yang sejahtera dan adil.³²

Konsep keadilan sosial merupakan isu filosofis yang mendalam dan kompleks, terutama dalam konteks masyarakat yang heterogen. Aspek mendasar dari keadilan sosial berkisar pada hubungan dengan elemen-elemen fundamental kehidupan manusia, termasuk penghargaan dan pengakuan sebagai individu yang bermartabat dalam komunitas yang beragam. Keadilan sosial tidak hanya bergantung pada tindakan atau sikap individu semata, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur proses yang lebih luas, yang mencakup politik, ekonomi, budaya, dan agama. Struktur-struktur ini harus mampu memberikan penghargaan yang adil kepada setiap individu dan kelompok. Apabila hak tiap manusia, baik individu ataupun kelompok, diabaikan secara adil, hal ini dapat mengarah pada penghinaan terhadap martabat manusia itu sendiri.

Lebih jauh lagi, keadilan sosial ialah persoalan kompleks sebab mencakup berbagai hal pada kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk multi-dimensional memiliki keunikan dan kerumitan tersendiri dalam menciptakan masyarakat yang adil serta beradab. Terdapat berbagai faktor yang harus dipikirkan dalam menciptakan keputusan yang adil. Penekanan yang berlebihan pada satu aspek kehidupan manusia dapat memunculkan pandangan filosofis yang sempit. Contohnya, liberalisme cenderung lebih

³² Mahfud MD, 2011, "*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*", Jakarta : Rajawali Pers, Hlm. 10-11.

menekankan pada penghargaan terhadap martabat individu, sedangkan sosialisme lebih fokus pada penghargaan terhadap martabat manusia dalam konteks sosial. Pandangan yang berat sebelah dengan penekanan pada satu aspek tertentu dapat mengurangi pemahaman yang holistik tentang keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Karen J. Warren, seorang tokoh ekofeminis, mencoba mencetuskan konsep keadilan sosial dengan pendekatan yang inklusif. Ekofeminisme menjadi aliran pemikiran filosofis dan juga turut sebagai gerakan sosial yang berjuang untuk keadilan dalam perbedaan. Perbedaan ialah bagian tak terhindarkan dari kenyataan kehidupan; manusia tentunya tidak sama dengan hewan, perempuan berbeda dari laki-laki. Dalam konteks ini, penting untuk menentukan bagaimana setiap pihak dapat memperoleh kedudukan, posisi, serta apresiasi yang adil. Salah satu tantangan etika utama dalam masyarakat yang majemuk adalah ialah memperlakukan semua pihak secara adil.³³

Keadilan adalah nilai yang merupakan bagian dari naluri manusia sekaligus hasil dari konstruksi pikiran manusia. Setiap manusia tentunya mampu membedakan terhadap apa yang baik dan buruk namun juga yang adil dan tidak adil. Tindakan ini seringkali dipengaruhi dari keyakinan yang mendasarinya. Kegiatan manusia tidak hanya dipicu oleh insting, tetapi juga oleh kerangka konseptual tertentu. Kerangka konseptual berfungsi sebagai alat untuk membedakan antara keadilan dan ketidakadilan. Dalam proses

³³ Bernadus Wibowo Suliantoro dan Caritas Woro Murdiati Runggandini. (2018). Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren, 23 (1), 39-58.

pengambilan keputusan, manusia sering kali dihadapkan pada pilihan antara proses pembiasaan serta pemberadaban. Kesalahan dalam pengembangan pola pikir dapat menghasilkan sikap, pandangan, dan perilaku yang tidak adil terhadap sesama maupun terhadap lingkungan.

Keadilan sosial merupakan hak dasar yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang hidup di negara ini. Hal ini menuntut agar perlakuan hukum diterapkan secara seragam kepada semua kalangan masyarakat, baik mereka yang berada di golongan atas maupun golongan bawah. Dalam pemahaman umum, seseorang yang dianggap tidak adil adalah individu yang melanggar hukum atau bertindak secara sembarangan (unlawful, lawless), serta tidak menunjukkan sikap fairness (unfair). Sebaliknya, keadilan sejati terwujud pada individu yang mematuhi hukum (law-abiding) dan menunjukkan sikap adil dalam setiap tindakannya. Individu yang menjunjung tinggi keadilan sejati tidak hanya menaati hukum yang berlaku, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial.. Dalam hal ini, proses pembuatan hukum oleh legislatif yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada juga dianggap mencerminkan keadilan. Dengan kata lain, kesesuaian antara hukum yang diterapkan dan aturan yang berlaku berperan penting dalam memastikan bahwa keadilan sosial dapat terwujud secara efektif dan menyeluruh dalam masyarakat.³⁴

³⁴ <https://binus.ac.id/character-building/2020/06/keadilan-sosial-2/> (Diakses Pada Tanggal 16 Juli 2024)

E. Tinjauan Hukum Tentang Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan lokal. Berdasarkan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip desentralisasi. Sementara itu, Pasal 18 ayat (5) menegaskan bahwa otonomi daerah diberikan seluas-luasnya, kecuali dalam urusan yang secara eksplisit menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVII/2019, dijelaskan bahwa prinsip otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan desentralisasi memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi ekonomi mereka secara mandiri, termasuk dalam hal pemberdayaan UMKM. Namun, dalam implementasinya, beberapa regulasi pusat masih membatasi kewenangan daerah. Dengan demikian, prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 harus benar-benar dijalankan sesuai dengan semangat desentralisasi.